



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANA KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, maka dipandang perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam.
- b. bahwa pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan didasarkan kepada kewenangan pemerintah yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Kota Pagar Alam.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu diatur dengan peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4115)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

6. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 2 Seri D)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PAGAR ALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah kota adalah pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah walikota Pagar Alam.
4. Wakil Walikota adalah wakil walikota Pagar Alam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
7. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam.
8. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam adalah lembaga penyuluhan dalam pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan walikota ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III
BADAN PENYULUHAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
BAGIAN PERTAMA

Pasal 3

- (1) Badan Penyuluhan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota merupakan unsur penunjang pemerintah kota dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Penyuluhan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kota

BAGIAN KEDUA
TUGAS POKOK

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang penyelenggaraan penyuluhan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAGIAN KETIGA
FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal peraturan walikota ini, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutana Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyelenggaraan penyuluhan petanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.
- c. Melaksanakan pengumpulan pengolahan, pengawasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan.
- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- g. Pengembangan kelembagaan pendukung penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Perikanan dan Kehutanan Kota, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian keuangan
- c. Bagian Program Penyuluhan
 1. Sub bidang penyusunan program dan data
 2. Sub bidang evaluasi pelaporan
- d. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi
 1. Sub bidang penyusunan program dan data
 2. Sub bidang evaluasi pelaporan
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan
 1. Sub bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan
 2. Sub bidang pengembangan kelembagaan tani
- f. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan
 1. Sub bidang metodologi dan pelatihan
 2. Sub bidang penyuluhan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. BPP Kecamatan

Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kota melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.
- (2) Pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan badan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 8

Bagian tata usaha mempunyai tugas :

Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan menyiapkan serta memelihara peralatan dan perlengkapan kantor dan mengkoordinasikan tugas-tugas ke bidang-bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8. Bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan dibidang ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan dan rumah tangga kantor.
- b. Menghimpun, mempelajari, mempedomani peraturan perundang-

- undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.
- c. Penyusunan program dan pelaporan kerja badan pelaksana penyuluhan.
 - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor
 - e. Pelaksanaan pelaporan organisasi dan tatalaksana
 - f. Pengkoordinasi tugas-tugas ke bidang-bidang
 - g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Sub bagian umum dan kepega waian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9. Sub bagian umum dan kepegawian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dibidang ketatalaksanaan perlengkapan dan kepegawaian.
- b. Menghimpun, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan program kegiatan dibidang ketatalaksanaan perlengkapan dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga.
- e. Pelaksanaan pelaporan organisasi dan tatalaksana
- f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

Melaksanakan administrasi keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12. Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan bidang ketatalaksanaan keuangan.
- b. Menghimpun, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas
- c. Pelaksanaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan pelaporan pertanggung jawaban keuangan
- e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang usahanya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bidang program penyuluhan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan penyuluhan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang program penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penyelenggaraan penyuluhan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Inventarisasi analisa dan pengolahan data penyelenggaraan penyuluhan.
- c. Penyusunan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaporan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan
- f. Penyusunan laporan hasil program kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- g. Perngkoordinasi program kegiatan ke bidang-bidang.
- h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Sub bidang penyusunan program dan data mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan program dan data penyelenggaraan penyuluhan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub bidang penyusunan program dan data mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Inventarisasi, analisa dan pengolahan data.
- c. Pengkoordinasi program dan data kegiatan ke bidang-bidang
- d. Penyusunan data program kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Sub bidang evaluasi pelaporan, mempunyai tugas ;

Melaksanakan evaluasi pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub bidang evaluasi pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.
- c. Penyusunan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Penyusunan laporan hasil program kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e. Pengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan
- f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Bidang pelayanan informasi dan komunikasi mempunyai tugas ;

Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Pengadaan bahan dan perlengkapan pelayanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan penyuluhan.
- c. Penyediaan dan pengembangan informasi penyelenggaraan penyuluhan.
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- e. Penyebarluasan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- f. Pelaksanaan pelaporan bidang pelayanan informasi dan komunikasi
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan perkembangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Sub bidang penyediaan dan pengembangan informasi, mempunyai tugas ;

Melaksanakan penyediaan dan pengembangan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub bidang penyediaan dan pengembangan informasi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan penyediaan dan pengembangan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Pengadaan bahan dan perlengkapan pelayanan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- c. Penyediaan dan pengembangan informasi penyelenggaraan penyuluhan.
- d. Pelaksanaan pelaporan penyediaan dan pengembangan informasi penyuluhan.
- e. Pemberian saran-saran pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Sub bidang komunikasi dan penyebarluasan informasi mempunyai tugas ;
Melaksanakan komunikasi dan penyebarluasan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub bidang komunikasi dan penyebarluasan informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan komunikasi dan penyebarluasan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- b. Melaksanakan komunikasi dengan sumber informasi seperti Badan Litbang, BPTP, perguruan tinggi dan lembaga penguji lainnya.
- c. Melaksanakan komunikasi dan pendataan terhadap penerima penyebaran informasi yang meliputi penyuluh pemerintah, penyuluh swasta, penyuluh swadaya dan bagi pelaku utama serta pelaku usaha.
- d. Peyebarluasan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- e. Pelaksanaan pelaporan bidang komunikasi dan penyebarluasan informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan, mempunyai tugas ;
Melaksanakan pengembangan kemajuan kelembagaan penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan bidang pengembangan kelembagaan penyuluh yang mencakup kelembagaan penyuluhan kota, kelembagaan penyuluhan kecamatan/ BPP, kelembagaan penyuluhan desa.

- b. Pengembangan kelembagaan penyuluhan ditingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat desa.
- c. Pengembangan kelembagaan tani yang mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, P4S, koptan, asosiasi dan lain-lain.
- d. Pelaksanaan pelaporan tentang bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Sub bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan, mempunyai tugas ; Melaksanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan yang mencakup kelembagaan penyuluhan kota, kelembagaan penyuluhan kecamatan/ BPP, kelembagaan penyuluhan desa.
- b. Pengembangan kelembagaan penyuluhan ditingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat desa.
- c. Pelaksanaan pelaporan pengembangan kelembagaan penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Sub bidang Pengembangan Kelembagaan Tani, mempunyai tugas : Melaksanakan pengembangan kelembagaan tani dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub bidang Pengembangan Kelembagaan Tani mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan kelembagaan tani yang mencakup kelompok tani, gabungan kelompok, P4S, Koptan, Asosiasi dan lain-lain.
- b. Pengembangan kelembagaan tani dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- c. Pelaksanaan pelaporan pengembangan kelembagaan tani.
- d. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

- e. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Bidang penyelenggaraan penyuluhan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bidang penyelenggaraan penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang penyelenggaraan penyuluhan.
- b. Pengembangan metodologi penyuluhan dalam sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- c. Perencanaan pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh, petugas, pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Pengurusan rekomendasi teknologi anjuran dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan
- e. Pendataan dan penataan ketenagaan penyuluh.
- f. Peningkatan kemampuan SDM pertanian yang meliputi penyuluh, petugas, pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Memfasilitasi para penyuluh pemerintah, penyuluh swasta, penyuluh swadaya dalam penyelenggaraan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- i. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Sub bidang metodologi dan pelatihan mempunyai tugas ;

Melaksanakan pengembangan metodologi dan pelatihan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub bidang metodologi dan pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan bidang metodologi dan pelatihan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Pengembangan metodologi penyuluhan dalam sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh, petugas, pelaku utama, pelaku usaha.
- d. Peningkatan SDM pertanian yang meliputi penyuluh, petugas, pelaku utama dan pelaku usaha.

- e. Pelaksanaan pelaporan pengembangan metodologi dan pelatihan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Sub bidang penyuluhan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyuluhan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub bidang penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kebidang penyuluhan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Pendataan dan penataan ketenagaan penyuluh.
- c. Pengurusan rekomendasi teknologi anjuran dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e. Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Melaksanakan penyuluhan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kebidang penyuluhan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Pelaksanaan penyuluhan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- c. Pengkoordinir pelaksanaan tugas para penyuluh.
- d. Pengkoordinasi antara penyuluh dengan bidang-bidang dan kelembagaan terkait.
- e. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Membina dan membimbing para penyuluh, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Mengupayakan dan membantu dalam pemecahan masalah yang

- dihadapi para penyuluh, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku utama dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian.
- h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

BPP kecamatan, mempunyai fungsi :

Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat kecamatan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, BPP kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat kecamatan.
- b. Pelaksana dan penyelenggara penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat kecamatan.
- c. Sebagai pusat penyuluhan atau home base para penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan tingkat kecamatan.
- d. Pelaksana dan penyelenggara pertemuan dan pelatihan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Membimbing dan membina para penyuluh, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. Pelaksanaan supervise kepada para penyuluh lapangan.
- g. Pelaksanaan pelaporan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Kepada badan diangkat oleh Walikota.
- (2) Kepada bagian tata usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul badan melalui sekretaris daerah kota.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada sekretaris daerah kota.
- (4) Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud merupakan lembaga structural.
- (5) Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dipimpin oleh seorang pejabat eselon II b dan bertanggung jawab kepada walikota.

- (6) Kepala badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan diangkat dari penyuluh PNS senior atau PNS yang berpengalaman dibidang penyuluhan.

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 45

Peraturan walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peratuean walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan Di : Pagara Alam

Pada Tanggal : 23-08-2007

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS


Diundangkan Di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 23 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM



Diundangkan Di : Pagor Alam
 Pada Tanggal : 23 Agustus 2007
 SEKRETARIS DAERAH,
 KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

dto